BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PERATIN, PERANGKAT PEKON DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Peratin, Perangkat Pekon dan Pegawai Tidak Tetap Daerah, perlu mengikutsertakannya sebagai peserta aktif pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

b. bahwa agar upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) mempunyai kepastian hukum, maka perlu ada Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peratin, Perangkat Pekon dan Pegawai Tidak Tetap Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelanggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PERATIN, PERANGKAT PEKON DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peratin adalah Pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah yang dipilih oleh masyarakat pekon.
7. Perangkat Pekon adalah unsur staf yang diangkat oleh peratin untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah pekon yang terdiri dari jurutulis, pelaksana kewilayahan (pemangku) dan pelaksana teknis (kepala seksi dan kepala urusan).
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dibidang ketenagakerjaan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program:
    a. jaminan kecelakaan kerja;
    b. jaminan hari tua;
    c. jaminan pensiun;
    d. jaminan kematian; dan
    e. jaminan kehilangan pekerjaan.
11. Peserta adalah setiap orang yang telah terdaftar dan telah membayar iuran.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar secara teratur oleh Peserta, Peratin dan/atau Pemerintah daerah.

OPD | KABAG HUKUM

13. Pegawai Tidak Tetap Daerah yang selanjutnya disebut PTT Daerah adalah Pegawai yang diangkat dalam jangka waktu tertentu oleh Pejabat Daerah atau Pejabat Lain yang ditunjuk dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas teknis tertentu pada instansi pemerintah atau administrasi lain yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan dan belanja tahunan Pemerintah Pekon yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
15. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut DBH-PD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pekon yang bersumber dari penerimaan Pajak Daerah.
16. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH-RD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pekon yang bersumber dari penerimaan Retribusi Daerah.
17. Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
18. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan kepastian dalam memberikan hak bagi Peratin, Perangkat Pekon dan PTT Daerah dalam mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Peratin, Perangkat Pekon, dan PTT Daerah.

BAB II
PENDAFTARAN PESERTA, PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran Peserta

Pasal 4

(1) Peratin wajib mendaftarkan dirinya dan Perangkat Pekon menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak Peratin dan Perangkat Pekon diangkat.

(3) BKPSDM wajib mendaftarkan PTT Daerah sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sejak PTT Daerah diangkat.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 5

(1) Dana Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peratin dan Perangkat Pekon dianggarkan dalam APBPekon yang bersumber dari DBH-PD dan DBH-RD tahun sebelumnya.

(2) Dana Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PTT Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pembayaran Iuran

Pasal 6

(1) Peratin wajib membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya termasuk perangkat pekon kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dana iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peratin dan Perangkat Pekon dibayarkan setiap bulannya yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan BPJS Nasional.

(3) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Peratin dan Perangkat Pekon yang berstatus Aparatur Sipil Negara.

(4) Iuran PTT Daerah dibayarkan BPKD melalui rekening kas daerah kepada rekening kas BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan daftar usulan BKPSDM.

OPD | KABAG HUKUM

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 30 desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 73

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	BKPSDM	
6	Bpkad	
7	D. PMP	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	